

Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Usaha Illegal Mining dalam Sistem Peradilan Pidana dihubungkan dengan Kondisi Fungsi Lingkungan Hidup (Putusan Pengadilan Negri Banjarmasin Nomor 1068/Pid.Sus/2018/Pn.Bjm)

Implementation Of Criminal Law On Illegal Mining Business Practices In Criminal Justice System Connected To Environmental Function Conditions (Decree Of The National Court Of Banjarmasin Number 1068 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Bjm)

¹Kalina Darmawanti, ²Nandang Sambas

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹Kalin.darmawan31@gmail.com, ²nandangambas@yahoo.com

Abstract. This research is motivated by illegal mining business activities which have been decided by the Banjarmasin State Court Number 1068 / Pid.Sus / 2018 / PN.BJM which is in the form of coal mining carried out by the people or the people who are around the mining site without having Mining Business Permit (IUP) by carrying out mining in ex pit openings owned by PT Arutmin Indonesia. The research method used is descriptive analytical, and uses a normative juridical approach. Data collection techniques were obtained through library studies by conducting in-depth studies of secondary data which included primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Then the entire data is analyzed by applying the logic of deductive thinking. From this study, it was concluded that the enforcement of criminal law against illegal mining business practices, especially the consideration of judges by imposing a relatively light sentence on the defendants by seeing that the defendants had not enjoyed the results of their crimes, the defendants were the backbone of the family, and the mistake was not only carried out by the defendants completely. Besides that, the purpose of current punishment is not an attempt to take revenge, but rather as an effort to foster so that the defendants realize their mistake to be better in the future and be useful. Efforts to cope with the practice of illegal mining businesses that can damage environmental functions in mining business activities must preserve the living environment functions, namely by reclamation and disability, while efforts to tackle crime against illegal mining business practices are to be carried out with measures of action repressive and preventive measures.

Keywords : Criminal Law Enforcement, Illegal Mining, Environmental Functions.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan praktek usaha pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang telah diputus oleh Pengadilan Negri Banjarmasin Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PN.BJM yaitu berupa penambangan batubara yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat yang berada disekitar lokasi penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan melakukan penambangan di exs pit bukaan tambang milik PT Arutmin Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana terhadap praktek usaha illegal mining khususnya pertimbangan hakim dengan menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap para terdakwa dengan melihat bahwa para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan kesalahan semata-mata bukan hanya dilakukan oleh para terdakwa sepenuhnya. Disamping itu tujuan pemidanaan saat ini adalah bukan upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan agar para terdakwa menyadari kekeliruannya untuk menjadi lebih baik dikemudian hari dan berguna. Upaya-upaya untuk menanggulangi praktek usaha illegal mining yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan harus melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu dengan cara reklamasi dan pacatambang, sedangkan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan terhadap praktek usaha illegal mining yaitu harus dilakukan dengan langkah penindakan (represif) dan upaya pencegahan (preventif).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Illegal Mining, Fungsi Lingkungan Hidup.

A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian tambang yang berlimpah. Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian tambang, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.

Definisi pertambangan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya tambang, seperti batubara dan bijih besi. Dengan Komoditi unggulan tersebut, sektor pertambangan menjadi salah satu *leading sector* dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Data (2016) menunjukkan bahwa sekitar 20,87% perekonomian Kalimantan Selatan berasal dari kontribusi sektor pertambangan. Potensi SDA batubara Kalimantan Selatan yang cukup besar tersebar hampir di seluruh wilayah (kabupaten). Sehingga tidak heran jika Kalimantan Selatan merupakan penyumbang batubara terbesar atau mencapai sepertiga dari kebutuhan

batubara nasional secara keseluruhan. Dan yang lebih mencengangkan, data akhir 2009 aktivitas pertambangan batubara illegal di Kalimantan Selatan, jumlah produksinya mampu memenuhi 25% kebutuhan pasar Asia Pasifik. Besarnya kontribusi sektor pertambangan ternyata tidak diimbangi dengan besarnya penerimaan negara dari sektor tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh “oknum” pelaku usaha.

Selain masalah penerimaan negara di sektor pertambangan, permasalahan lainnya adalah menyangkut dampak lingkungan yang diakibatkan oleh sektor pertambangan tersebut. Setelah ditemukan data melalui Greenpeace yang mengindikasikan bahwa sekitar 3.000 km sungai di Kalimantan selatan atau mencakup hampir 45% dari total sungai yang ada mengalir melewati kawasan tambang batubara dan karenanya berpotensi tercemar limbah berbahaya dari konsesi tambang yang ada atau setidaknya sepertiga wilayah Kalimantan selatan telah menjadi lahan tambang. Dari 29 sampel yang diambil oleh Greenpeace ternyata ditemukan kolam penampungan limbah dan lubang-lubang bekas tambang dari lima konsesi perusahaan tambang.

Sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PN.BJM, dimana pada hari Minggu tanggal 12 Agustus Tahun 2018 telah terjadi tindak pidana penambangan batubara tanpa izin (*illegal mining*) yang dilakukan oleh para pelaku penambangan illegal di Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan *exs pit* bukaan tambang milik PT Arutmin Indonesia. Perbuatan para pelaku tersebut sebagaimana telah diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terkait kasus tersebut Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap praktek usaha *illegal mining* khususnya pertimbangan hakim dengan menjatuhkan pidana yang relatif ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PN.BJM? Dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktek usaha *illegal mining* yang dapat merusak kondisi fungsi lingkungan hidup?”

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap praktek usaha *illegal mining* khususnya pertimbangan hakim dengan menjatuhkan pidana yang relatif ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1068/Pid.Sus/2018/PN.BJM dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktek usaha *illegal mining* yang dapat merusak kondisi fungsi lingkungan hidup.

B. Landasan Teori

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka harus memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan

penindakan hukum yaitu meliputi :1.Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan lagi (percobaan). 2.Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda). 3.Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu). 4.Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Hukum pidana merupakan salah satu sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, dimana kebijakan hukum pidana (penal policy) ini merupakan bagian yang integral dari seluruh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Sanksi pidana merupakan elemen yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan, sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.

Pengertian Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *mining law*. Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian tambang dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang.

Menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pembedaan adalah penghukuman yang berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek kepentingan dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang beraal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan :“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga di dapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum keadilan. Dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan dalam posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) berbunyi :“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 1068/Pid.Sus/2018/PN.BJM maka dalam hal mempertimbangkan keadaan yang meringankan para terdakwa yaitu sebagai berikut: para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pembedaan saat ini adalah bukan upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan upaya pembinaan agar para terdakwa menyadari kekeliruannya dan memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi.

Ditemukan pula data yang diperoleh dari Laporan Kunjungan Kerja Spesifik VII DPR RI Terkait Aktivitas Pertambangan dan Penataan Lingkungan Kerja Serta Masukan terkait Revisi RUU Di Kalimantan Selatan bahwa telah ditemukan beberapa konsesi perusahaan tambang salah satunya PT Arutmin Indonesia yang meninggalkan bekas lubang tambangnya, serta tidak patuh dalam memenuhi kewajiban terkait penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sehingga hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada para terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan dan dikenai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Upaya-Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sendiri dalam kegiatan usaha pertambangan harus melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang artinya upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri yaitu dengan cara reklamasi adalah usaha memperbaiki (memulihkan kembali) lahan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambang sehingga kualitas lingkungan dan ekoistemnya dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam

dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan. Maka jika upaya pelestarian fungsi lingkungan dapat dilakukan dengan baik oleh pengusaha tambang fungsi lingkungan hidup sendiri dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan upaya-upaya pencegahan kejahatan penambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang harus dilakukan yaitu dengan langkah penindakan (represif) dan upaya pencegahan (preventif) yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Preventif
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yakni dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
 - 2) Memperbaiki sistem administrasi dengan pengawasan dan operasi rutin untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan setiap kegiatan usaha pertambangan.
 - 3) Meningkatkan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat,
 - 4) Menambah personil anggota Kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif,
 - 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.
2. Upaya Represif
 - 1) Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) dan memproses dengan hukum yang berlaku dengan cara pemberian sanksi yang tegas

dan efek jera.

- 2) Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), baik pompa maupun alat berat seperti excvator dan lowder.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap praktek usaha *illegal mining* khususnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada para terdakwa terdakwa antara lain: mengingat para terdakwa telah bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan kesalahan bukan semata-mata dilakukan oleh para terdakwa sepenuhnya. Dsiamping itu maksud dan tujuan pemidanaan saat ini adalah bukan upaya untuk balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan. Selain itu ditemukan pula laporan data bahwa seharusnya dalam perkara ini tidak hanya tanggung jawab para terdakwa saja tetapi tetapi PT. Arutimin Indonesia juga ikut andil karena telah melakukan pembiaran bekas lubang tambangnya dengan tidak patuh melakukan reklamasi dan pascatambang sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan melakukan penambangan tanpa izin (*illegal minig*).
2. Upaya upaya yang dilakukan

untuk menanggulangi praktek usaha *illegal mining* yang dapat merusak kondisi fungsi lingkungan hidup yaitu dengan melakukan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang artinya upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri, yaitu dengan cara reklamasi dan pascatambang. Maka jika upaya pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan baik oleh perusahaan tambang fungsi lingkungan hidup sendiri dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) yaitu dilakukan dengan langkah penindakan (represif) dan upaya pencegahan (preventif).

E. Saran

1. Perlu adanya penegakan hukum secara benar, jujur, bermoral, berhati nurani dan berkeadilan. Diperlukan pula adanya tim penanganan *illegal mining* agar meningkatkan jumlah pengawasan dengan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemda, Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).
2. Diharapkan pula untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) dilakukan koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan sosialisasi atau

penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Mengharapkan bahwa bagi para pihak yang ikut serta, menyuruh, ataupun diindikasikan telah turut melakukan khususnya bagi orang-orang lapangan untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum dapat diadili, sehingga masyarakat yang hidup dan bergantung didalam maupun disekitar Kawasan wilayah pertambangan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dapat menerima keadilan.

Perspektif Ius Constituendum, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik VII DPR RI, Terkait Aktivitas Pertambangan dan Penataan Lingkungan Kerja Serta Masukan Terkait Revisi RUU Minerba Di Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, 2017.

Daftar Pustaka

- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, 1993
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Adjat Sudrajat, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa”*. Penulisan Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014
- Dini Dewi Heniarti (dkk), *Rekonstruksi Pemikiran tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam*